

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan, serta berdasarkan hasil analisis pada bahan hukum primer maupun sekunder yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis relasi antara sistematika penyusunan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* dengan sistematika penyusunan KHES disimpulkan bahwa dengan melihat sistematika penyusunan draf material terdapat persamaan dan perbedaan. Beberapa persamaannya antara lain: Bab IV bai', bagian pertama: unsur-unsur bai', bagian kedua: kesepakatan penjual dan pembeli, bagian ketiga: tempat dan syarat pelaksanaan bai' dalam KHES sama dengan الفصل الثاني: ف بيان ,الفصل الاول: فيما يتعلق بركن البيع ,الباب الاول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع dalam *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah*. Sedangkan beberapa perbedaannya antara lain: urutan judul bab, sub-bab dalam *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* adalah Buku (كتاب), Bab (باب), Pasal (فصل), kemudian Materi (مادة). Sementara urutan judul bab, sub-bab dalam KHES adalah Buku, Bagian, Pasal, kemudian Ayat/huruf .
2. Berdasarkan analisis relasi tekstual antara konsep bai' dalam *Majallah Al Ahkâm Al 'Adliyah* dengan konsep bai' dalam KHES disimpulkan bahwa:
 - a. Secara keseluruhan, dari total 295 item yang diteliti menunjukkan bahwa:
 - 1) 8,8% KHES sama dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* secara tekstual tanpa penambahan/pengurangan
 - 2) 1,3% KHES sama dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* secara tekstual dengan sedikit penambahan kalimat
 - 3) 5,7% KHES sama dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* secara tekstual dengan sedikit pengurangan kalimat
 - 4) 5,7% KHES sama dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* secara tekstual dengan sedikit perubahan kalimat
 - 5) 20% KHES sama dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* secara substansial
 - 6) 2,7% KHES sama dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* memiliki kemiripan
 - 7) 55,6% KHES tidak ada relasi sama sekali dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah*

Dengan hasil analisis relasi tekstual tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, 55,6% KHES tidak memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah*. Jika kategori yang lain (baik yang sama secara tekstual tanpa penambahan dan pengurangan kalimat, sama secara tekstual dengan sedikit penambahan kalimat, dan sebagainya) dianggap sebagai memiliki relasi, maka 44,4% KHES memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah*. Dengan demikian, KHES tidak bisa dikatan

hanya meniru atau adopsi dari *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* karena 55,6% KHES berbeda dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah*. Demikian pula KHES tidak bisa dianggap tidak meniru atau mengadopsi *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* karena 44,4% KHES memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah*.

b. Secara rinci per bab

Jika adanya relasi secara tekstual maupun substansial (baik tanpa penambahan/pengurangan kalimat, dengan penambahan kalimat, dengan pengurangan kalimat, maupun dengan sedikit perbedaan kalimat) dianggap sebagai memiliki relasi, maka dengan melihat secara rinci per bab dalam KHES dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Bab I (tentang ketentuan akad): 7,2% memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* dan 92,8 % tidak memiliki relasi
- 2) Bab II (asas akad): 0% memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* dan 100 % tidak memiliki relasi
- 3) Bab III (tentang rukun, syarat, kategori hukum, 'aib, akibat, dan penafsiran akad): 1,6% memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* dan 98,4 % tidak memiliki relasi
- 4) Bab IV (tentang bai'): 80,6% memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* dan 19,4 % tidak memiliki relasi
- 5) Bab V (tentang akibat bai'): 59% memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* dan 41 % tidak memiliki relasi
- 6) Bab IX (tentang khiyâr): 86% memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* dan 14 % tidak memiliki relasi

Dari hasil analisis secara tekstual tersebut dapat disimpulkan bahwa: pada bab IV, bab V, dan bab IX hampir mayoritas KHES memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah*, sedangkan pada bab I, bab II, dan bab III hampir mayoritas KHES tidak memiliki relasi dengan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah*

3. Berdasarkan analisis relasi madzhab konsep bai' dalam KHES maka disimpulkan bahwa konsep bai' dalam KHES tidak memiliki kecenderungan secara khusus kepada salah satu madzhab, akan tetapi di dalamnya merupakan campuran dari berbagai madzhab.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Beberapa substansi materi hukum dalam KHES masih perlu dikaji lagi dengan mengaitkan dengan kebiasaan praktek bermuamalah masyarakat Indonesia. Hal ini karena KHES merupakan materi hukum yang diberlakukan untuk masyarakat Indonesia. Sementara

beberapa substansi materi hukum dalam KHES yang ada saat ini masih banyak merujuk kepada *Majallah al 'Ahkâm al 'Adliyah* yang banyak merujuk kepada madzhab Hanafi.

2. Untuk penelitian selanjutnya, perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai alasan penggunaan *Majallah al Ahkâm al 'Adliyah* dalam penyusunan draf KHES.